

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*)
DAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) DAN/ATAU DI
MANA SAJA (*ANYWHERE*) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatus Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 682/SDM.04.1-SD/04/2025 tanggal 26 Februari 2025, Perihal Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1446 Hijriah Tahun 2025 dan Nomor 938/TU.01-SD/04/2025, Perihal Ketentuan *Work From Office* (WFO) dan *Work From Home* (WFH) dan/atau *Work From Anywhere* (WFA) Pegawai di Lingkungan KPU, tanggal 14 Maret 2025, perlu menetapkan pelaksanaan tugas kedinasan di Kantor (*Work From Office*) dan di Rumah/Tempat

Tinggal (*Work From Home*) dan/atau di Manasaja (*Anywhere*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor (*Work From Office*) dan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) dan/atau di Manasaja (*Anywhere*) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
 6. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);

7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM OFFICE*) DAN DI RUMAH/ TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) DAN/ATAU DI MANA SAJA (*ANYWHERE*) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Kantor (*Work From Office*) dan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) dan/atau di Manasaja (*Anywhere*) pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2025 terhitung dari tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 serta pemberlakuan sistem

piket masuk kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas Piket Kedinasan di Kantor (*Work From Office*) dan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*) dan/atau di Manasaja (*Anywhere*) disampaikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tetap mengaktifkan alat komunikasi seluler;
 - b. Dilarang menonaktifkan alat komunikasi seluler, sehingga komunikasi kedinasan tetap berjalan dengan baik;
 - c. Tetap melakukan komunikasi dengan atasan langsung melalui alat komunikasi seluler;
 - d. Dalam hal terdapat rapat yang harus dihadiri pegawai yang melaksanakan tugas ditempat tinggal wajib hadir;
 - e. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan lembaga atau pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal diminta hadir di kantor;
 - f. Petugas piket masuk kantor dengan penyesuaian jam kerja pada hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 Wita dan pulang pukul 15.00 Wita, istirahat jam pukul 12.00 Wita – 12.30 Wita sedangkan hari Jumat pukul 08.00 Wita dan pulang pukul 15.30 Wita, istirahat pukul 11.30 Wita– 12.30 Wita.
 - g. Pejabat atau pegawai yang melaksanakan tugas di tempat tinggal, melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan hasil kerja harus dilaporkan kepada atasan langsung PNS tersebut;
 - h. Komisioner/pegawai yang tidak piket hari tersebut dianggap hadir dan melaksanakan tugas kedinasan dirumah;
 - i. Petugas piket selalu mengecek surat masuk di e-mail maupun di buku register surat masuk dan disampaikan melalui *WhatsApp*;
 - j. Petugas piket dan satuan pengamanan (Jagat Saksana) diwajibkan masuk kantor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 21 Maret 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,

Klemensius Diba Karo



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS
 KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM
 OFFICE*) DAN DI RUMAH/TEMPAT
 TINGGAL (*WORK FROM HOME*) DAN/
 ATAU DI MANA SAJA (*ANYWHERE*)
 PADA LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NAGEKEO TAHUN 2025

JADWAL PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN DI KANTOR (*WORK FROM
 OFFICE*) DAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL (*WORK FROM HOME*) DAN/
 ATAU DI MANA SAJA (*ANYWHERE*) PADA LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025

NO	HARI/TANGGAL	NAMA
1.	Senin, 24 Maret 2025	1. Fransiskus Huber Waso 2. Andi Nur Alim 3. Matheus D. Gesiradja 4. Muhammat 5. Seno Sudrajat 6. Ingrid Sarina Rimba Laju
2.	Selasa, 25 Maret 2025	1. Andi Megawati Daeng Tino 2. Fitalis Lado 3. Sugiarti Adiningsih 4. Ferdynandus S. Da Cunha 5. Nurfitri A. Pua Dawe 6. Erasmus Lara Pati
3.	Rabu, 26 Maret 2025	1. Fransiskus Tage Doa 2. Klemensius Diba Karo 3. Zakeus Pogo 4. Hendrika Theresiana Sole

		5. Maria Y. V. Deku Beo 6. Mario Gregorius Lasa
4.	Kamis, 27 Maret 2025	1. Karolus Do Reo 2. Maria Gaudalupe Owa Nenu 3. Octavianus Djano Kedang 4. Marianus Rabu 5. Falentino C. Wae Rabu


Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 21 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,


Klemensius Diba Karo